

## ABSTRAK

- (A) Nama: Yohanes Kevin Manik (NIM: 205150212)
- (B) Judul Skripsi: Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilihat Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- (C) Halaman: vi + 57 + Lampiran + 2020
- (D) Kata Kunci: Kekerasan dalam proses penyidikan, Hak-hak tersangka dan Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh penyidik
- (E) Isi:

Dalam proses penyidikan, penyidik kerap melakukan kekerasan yang dapat merugikan tersangka, yang dimana tersangka memiliki hak sebagai manusia dan sebagai masyarakat yang dilindungi oleh peraturan perundang undangan. Penyidik yang melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi dan dapat dijatuhi Kode Etik Profesi Kepolisian. Proses penyidikan bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Dalam melakukan proses penyidikan, anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mencari bukti-bukti sebuah tindakan pidana akan melakukan interogasi terhadap tersangka. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 52 menyebutkan bahwa, dalam pemeriksaan pada proses penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
- (F) Acuan: 41 (1981-2020)
- (G) Pembimbing:

R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis  
Yohanes Kevin Manik

## DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang-Undang Dasar
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
PERKAPOLRI	adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
PBB	adalah Persatuan Bangsa-Bangsa

DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
POLRI	adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
BAP	adalah Berita Acara Pemeriksaan
LBH	adalah Lembaga Bantuan Hukum
CAT	adalah <i>Convention Against Torture</i>